



P U T U S A N

NOMOR : 1323 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **THOSIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Wetan RT. 01 RW. 05 Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
2. **MOCH. ASKURI NITI**, bertempat tinggal di Dusun Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **Drs. H. MOHAMMAD HASAN, SH., M.H.**, 2. **H. SYAIFUDDIN ZUHRI, SH.**, Advokat, berkantor di Jl. Letjen Sutoyo 105 Medaeng Waru, Sidoarjo, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan turut Tergugat/para Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **S A I D I**, bertempat tinggal di Desa Gilang RT. 20 RW. 06 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
2. **MUKLISAH**, bertempat tinggal di Desa Masangan Kulon RT. 07 RW. 03, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
3. **MAISAROH**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon Rt. 03 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
4. **MOHAMMAD ZAKFAR**, bertempat tinggal di Desa Geluran PLN 1/2 RT. 01 RW. 01, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
5. **MAHMUD**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon Rt. 03 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
6. **MOCH. MUBIN**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon Rt. 05 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
7. **SURYATI**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon Rt. 03 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



8. **MUHAMAD JAMIL**, bertempat tinggal di Dusun Bringin Kulon Rt. 03 RW. 03, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. BAMBANG SOECIPTO, SH, M.Hum., 2. YUNUS SUSANTO, SH., 3. EKO NURYANTO, SH.,** Advokat, berkantor di Pertokoan Bumi Jenggala Plaza Blok D No. 1, Jl. K.H. Mukmin No. 11 Sidoarjo, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pernah hidup di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo seorang bernama Hj. Rukayah bin Iksan yang telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya Hj. Rukayah bin Iksan pernah dua kali melangsungkan perkawinan yang pertama dengan orang yang bernama H. Siraj yang telah pula meninggal dunia dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Khofifah, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian (cerai hidup), sehingga Hj. Rukayah bin Iksan kawin lagi dengan orang bernama Mat Rais yang telah pula meninggal dunia dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Thosikin (Tergugat);

Bahwa anak Hj. Rukayah bin Iksan dari perkawinan pertamanya dengan H. Siraj yang bernama Khofifah telah melangsungkan perkawinan dengan orang bernama Sabar dan semasa perkawinannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama :

1. Saidi (Penggugat I);
2. Muklisah (Penggugat II);
3. Maisaroh (Penggugat III);
4. Moh. Zakfar (Penggugat IV);
5. Mahmud (Penggugat V);
6. Moch. Mubin (Penggugat VI);
7. Suryati (Penggugat VII);
8. Muh. Jamil (Penggugat VIII);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sabar telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1987 sesuai surat kematian No. 11/K/07/18/87, tertanggal 09 Juli 1987 yang dibuat Sekretaris Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dan selang satu tahun berikutnya yakni pada tanggal 27 Maret 1988 Khofifah juga meninggal dunia, sesuai surat kematian tertanggal 30 Maret 1988 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa Hj. Rukajah bin Iksan mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya (H. Iksan) berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 23330 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan, dan harta tersebut diperoleh Hj. Rukajah sebelum dilangsungkan perkawinan dengan H. Siraj, sehingga harta peninggalan tersebut merupakan harta bawaan atau harta asal almarhum Hj. Rukajah;

Bahwa harta peninggalan Hj. Rukajah bin Iksan tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dilakukan pembagian dan atau pemisahan kepada ahli warisnya, namun berdasarkan fakta harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah bin Iksan tersebut dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kepentingan pribadinya tanpa memperdulikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris pengganti (Plaet Vervulling) Khofifah terhadap almarhum Hj. Rukajah;

Bahwa oleh karena Khofifah telah meninggal dunia, maka berdasarkan hukum waris adat, para Penggugat selaku anak yang sah dari almarhum Khofifah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah bin Iksan atau dengan kata lain berhak mewarisi hak waris Khofifah (ibu dari para Penggugat) terhadap harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah bin Iksan;

Bahwa berdasarkan hukum waris adat para Penggugat berhak atas harta peninggalan atau harta waris almarhum Hj. Rukajah bin Iksan a quo, hal mana dikarenakan adanya hubungan darah yang sah berdasarkan hukum antara para Penggugat dengan almarhum Hj. Rukajah bin Iksan, sehingga para Penggugat berhak untuk melakukan gugatan pembagian dan pemisahan atas harta peninggalan atau harta waris almarhum Hj. Rukajah bin Iksan a quo berdasarkan hukum positif yang berlaku;

Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari ibunya almarhum Khofifah, maka berdasarkan hukum waris adat para Penggugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah bin Iksan berupa sebidang tanah pekarangan beserta

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 1339 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$, sedangkan sisanya menjadi hak Tergugat;

Bahwa Tergugat telah sengaja menguasai atau memanfaatkan harta peninggalan tersebut untuk kepentingan pribadinya semata terhitung sejak tahun 1994 s/d gugatan perkara ini didaftarkan (13 tahun) lamanya, padahal Tergugat mengetahui bahwa terhadap harta peninggalan a quo belum pernah dilakukan pembagian dan atau pemisahan kepada ahli warisnya yang lain (para Penggugat), sehingga hal tersebut sangat merugikan hak-hak para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Hj. Rukajah bin Iksan, perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya adalah tidak berlebihan apabila para Penggugat menuntut ganti rugi atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, yang mana harta peninggalan tersebut apabila dikelola atau dikerjakan sejak tahun 1994 s/d gugatan perkara ini didaftarkan (13 tahun) lamanya, maka akan menghasilkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan pertahunnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), oleh karena harta peninggalan tersebut dikuasai oleh Tergugat selama 13 (tiga belas) tahun, maka total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 12.000.000,- x 13 tahun = Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Bahwa untuk melegetimasi penguasaannya terhadap harta peninggalan tersebut, Tergugat telah bekerja sama dengan turut Tergugat selaku pribadi maupun selaku Sekretaris Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk menerbitkan surat pernyataan tertanggal 24 September 1985, dan surat keterangan riwayat tanah milik Hj. Rukajah, tertanggal 06 November 2007;

Bahwa surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 yang ditandatangani oleh Tergugat (Thosikin), dan turut Tergugat a/n Kepala Desa adalah bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961, karena turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Desa tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani segala bentuk surat atau akta yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah serta adanya cap jempol seolah-olah dilakukan oleh almarhumah Hj. Rukajah adalah diragukan kebenaran dan keabsahannya karena tidak dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang dan pula selaku pribadi turut Tergugat juga tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menandatangani surat keterangan riwayat tanah milik Hj. Rukajah, tertanggal 06 November 2007, karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Kepala Desa, sehingga atas dasar itulah surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 dan surat keterangan riwayat tanah milik Hj. Rukajah, tertanggal 06 November 2007 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya batal (Nietig en vernietig baar heid);

Bahwa dengan demikian pula dengan surat pernyataan hibah tertanggal 09 April 1994 adalah tidak sah, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa untuk memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan Akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, sedangkan dalam perkara ini jelas surat pernyataan hibah tertanggal 09 April 1994 tersebut bukan dibuat oleh Pejabat dimaksud, oleh karenanya surat pernyataan hibah tertanggal 09 April 1994 a quo tidak sah dan harus dinyatakan batal;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat di kemudian hari tidak sia-sia belaka, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo agar berkenan memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta peninggalan Hj. Rukajah bin Iksan berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 4486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa berhubung gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ini dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah dan autentik maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan verzet, banding, kasasi ataupun upaya lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah almarhum Hj. Rukajah dalam perkawinannya yang pertama dengan H. Siraj dan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pula Tergugat adalah ahli waris yang sah almarhum Hj. Rukajah dalam perkawinannya yang kedua dengan Mat Rais, yang berhak terhadap harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah;

3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Merupakan harta asal atau harta bawaan almarhum Hj. Rukajah yang diperoleh dari orang tuanya sebelum perkawinannya dengan H. Siraj dan Mat Rais;

4. Menyatakan harta peninggalan :

Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Merupakan harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah yang masih belum dilakukan pembagian dan pemisahan waris diantara para ahli warisnya;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo terletak dalam buku

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak para Penggugat selaku ahli waris almarhum Hj. Rukajah;

6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembagian dan pemisahan terhadap :

Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Yakni $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, dengan ketentuan bilamana Tergugat tidak melaksanakan pembagian dan pemisahan tersebut dikenakan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, dihitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai adanya pelaksanaan pembagian dan pemisahan harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah;

7. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII atas harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah, berupa :

Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan penyerahan hak Pembagian dan pemisahan kepada para Penggugat, maka dikenakan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

8. Menyatakan sah, benar dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diperintahkan dan diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
9. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi atas penguasaan dan pemanfaatan tanah peninggalan almarhum Hj. Rukajah bin Iksan tersebut selama 13 tahun lamanya, yang bilamana dihitung adalah sebesar Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII, yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini diucapkan, disertai pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sampai dengan adanya pembagian dan pemisahan terhadap harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah;
10. Menyatakan surat pernyataan, tertanggal 24 September 1985 yang ditandatangani oleh Tergugat (Thosikin) dan turut Tergugat a/n Kepala Desa Bringinbendo dan surat keterangan riwayat tanah milik Hj. Rukajah, tertanggal 06 November 2007 serta surat pernyataan hibah tertanggal 09 April 1994 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak - tidaknya dinyatakan batal (*Nietig en vernietig baar heid*);

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada permohonan verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Mohon diberikan putusan yang baik dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 160/Pdt.G/2007/PN.Sda. tanggal 11 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah almarhum Hj. Rukajah dalam perkawinannya yang pertama dengan H. Siraj dan Tergugat adalah ahli waris yang sah almarhum Hj. Rukajah dalam perkawinannya yang kedua dengan Mat Rais, yang sama-sama berhak terhadap harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah;

3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Merupakan harta asal atau harta bawaan almarhum Hj. Rukajah yang diperoleh dari orang tuanya sebelum perkawinannya dengan H. Siraj dan Mat Rais;

4. Menyatakan harta peninggalan :
Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Merupakan harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah yang masih belum dilakukan pembagian dan pemisahan waris diantara para ahli warisnya;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan memanfaatkan harta peninggalan almarhum Hj. Rukajah (tanah sengketa) berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian tanah sengketa berupa sebidang tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo tercatat dalam buku C Desa No. 486 Persil No. 139 Klas d.II seluas $\pm 2330 \text{ M}^2$ dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : 1. tanah milik alm. Saidi sekarang anaknya yang bernama Mahmudi;
2. tanah milik Kanipah;
- Sebelah Selatan : tanah milik Maimunah;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Dusun Bringin Wetan, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman-Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Tanah milik PT. Santos Jaya Abadi;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada para Penggugat yang merupakan hak waris dari para Penggugat tersebut;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan terhadap tanah sengketa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.474.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
9. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 587/Pdt./2008/PT.Sby. tanggal 22 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 29 Januari 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 160/Pdt.G/2007/PN.Sda. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan mana disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Februari 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dan turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai judex factie telah menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan hukum, Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya mengadopsi seluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sidoarjo) mengisyaratkan bahwa

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Timur melihat perkara hanya secara kasat mata tanpa melakukan analisa yang komprehensif, sehingga secara substansi kurang memahami posisi perkara yang sebenarnya, akibatnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak dapat menyampaikan argumentasi yuridisnya sebagai dasar menjatuhkan putusan, melainkan hanya mengusung pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama;

2. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangannya antara lain menyebutkan "Majelis Hakim Banding membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud dan mengambil alih segala pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding", hal ini berarti sama halnya dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa perkara di tingkat banding telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan :

a. Prinsipnya dalam hukum waris tidak ada pembagian waris sebelum pewaris meninggal;

Pertimbangan *judex factie* tersebut menunjukkan tidak adanya pemahaman yang mendalam terhadap masalah atau kekeliruan dalam memahami perkara yang sebenarnya. Apa yang terjadi pada tanggal 24 September 1985 yang dituangkan di dalam surat pernyataan tanggal 24 September 1985 (bukti P-8/T-2) yang ditanda tangani oleh ibu Hj. Rukajah, selaku pemilik obyek sengketa serta Khofifah dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi), selaku anak kandung, bukan merupakan pembagian waris. Sebab makna sebenarnya dari pembagian pewaris adalah pembagian terhadap harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia selaku Pewaris, dengan pemaknaan pembagian waris seperti di atas, sangat jelas tidak ada pembagian waris sebelum meninggal, apa yang dituangkan di dalam surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 (bukti P-8/T-2) adalah pembagian harta kekayaan milik Hj. Rukajah kepada anak-anaknya yang dimaksudkan agar di kemudian hari apabila Hj. Rukajah meninggal dunia tidak terjadi perebutan harta kekayaan. Sudah sangat jelas tindakan hukum apa yang tersebut di dalam surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 di atas. Khofifah sebagai anak perempuan, telah diberikan dan menerima harta kekayaan dari Hj. Rukajah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi) mendapatkan hak berupa tanah dan bangunan yang saat itu masih ditempati oleh Hj.

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Rukajah, ditegaskan pula di dalam surat pernyataan tersebut, bahwa kemudian hari jangan sampai diantara Khofifah dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi) maupun ahli warisnya terjadi saling tuntutan maupun saling gugat apa yang dilakukan oleh Hj. Rukajah tersebut merupakan hal yang wajar dan umum dilakukan di dalam masyarakat suku Jawa, bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- b. Menimbang bahwa dengan demikian surat pernyataan (bukti P-8/T-2) tersebut dapat dipandang hanya sebagai tanda pemberian sejumlah uang oleh Hj. Rukajah kepada Khofifah, hal tersebut cukup beralasan karena Khofifah tidak menempati tanah dan rumah milik Hj. Rukajah, sedangkan yang menempati tanah sengketa tersebut adalah anaknya yang satunya lagi yaitu Thosikin;

Pertimbangan *judex factie* tersebut jelas sangat keliru, tidak secara mendalam dalam memahami dan tidak fair di dalam mengkaji serta menyikapi terhadap isi surat pernyataan tersebut, perlu dipahami, untuk memberikan uang kepada Khofifah, melainkan dilatarbelakangi dengan pembicaraan secara kekeluargaan tentang apa yang akan dilakukan terhadap harta kekayaan milik Hj. Rukajah, baik apa uang maupun tanah dan bangunan yang saat itu masih di tempati oleh Hj. Rukajah;

Pada awalnya Hj. Rukajah akan membagi dua tanah yang ada pada saat itu (obyek sengketa), untuk Khofifah setengah (seperdua) bagian dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi) setengah (seperdua) bagian juga, namun karena Khofifah dan Sabar (suaminya) sudah memiliki tanah dan rumah sendiri, sedangkan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi) belum memiliki tanah dan rumah, maka Khofifah memutuskan meminta bagian berupa uang saja yang nilainya disepakati sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), satu nilai uang yang cukup besar pada saat itu. Sedangkan harta kekayaan Rukajah berupa tanah dan bangunan yang saat itu masih ditempati juga oleh Hj. Rukajah (obyek sengketa), diberikan kepada Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi). Selanjutnya kesepakatan dari pembagian harta tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 24 September 1985 yang ditandatangani bersama dan diketahui oleh Kepala Desa yang diwakili oleh turut Tergugat selaku Sekretaris Desa/Carik;

Hal ini berarti apa yang tersebut di dalam surat pernyataan tersebut bukan semata-mata hanya merupakan tanda pemberian sejumlah uang oleh Hj. Rukajah kepada Khofifah, melainkan juga merupakan tanda



pemberian harta kekayaan lainnya berupa tanah dan bangunan (obyek sengketa) kepada Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi), serta konsekuensi hukum atas pembagian harta kekayaan milik Hj. Rukajah yang berlaku juga terhadap ahli waris dari Khofifah dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi), yaitu di kemudian hari agar tidak ada saling tuntutan maupun saling gugat;

Surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 tersebut diawali dengan pembicaraan secara kekeluargaan dan diakhiri dengan kesepakatan yang dituangkan di dalam surat pernyataan yang ditanda tangani bersama oleh Hj. Rukajah selaku orang tua, pemilik dan pembagi harta kekayaan, Khofifah selaku anak yang menerima pembagian harta berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi) selaku penerima bagian berupa tanah dan bangunan (obyek sengketa) serta disaksikan oleh Sabar (suami Khofifah) dan turut Tergugat selaku yang mewakili Kepala Desa. Ketertiban turut Tergugat di dalam penandatanganan surat pernyataan tersebut bukan semata-mata sebagai wakil dari Kepala Desa, melainkan dilatarbelakangi kehendak dari Hj. Rukajah untuk membagikan harta kekayaan telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada turut Tergugat yang kebetulan merupakan keluarga (keponakan) dari Hj. Rukajah; Hal ini berarti surat pernyataan tersebut merupakan satu perjanjian yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama yang melahirkan perikatan, konsekuensinya jika dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka isi dari surat pernyataan tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara menjadi Undang Undang bagi para pihak yang tersebut di dalam surat pernyataan tersebut, yaitu Hj. Rukajah, Khofifah dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi);

Jika isi surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka gugatan yang diajukan oleh para Penggugat (Termohon Kasasi), sangat bertentangan dengan surat pernyataan tersebut, demikian juga pertimbangan judex factie yang menganggap obyek sengketa masih belum terbagi dan merupakan boedel warisan serta mengabulkan permohonan para Penggugat/Termohon Kasasi dan memutuskan para Penggugat/para Termohon Kasasi berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas tanah dan bangunan peninggalan Hj. Rukajah, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan nyata-nyata telah menyimpangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertentangan dengan isi dari surat pernyataan tersebut serta bertentangan dengan hak perdata Tergugat/Pemohon Kasasi;

Surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 tersebut harus difahami secara utuh dan tidak sepenggal-penggal, sangat tidak tepat dan keliru jika *judex factie* hanya sepenggal memahami surat pernyataan tersebut, yaitu hanya sebagai tanda pemberian sejumlah uang oleh Hj. Rukajah pada Khofifah, namun anehnya *judex factie* tidak mengakui adanya pembagian dan pemberian obyek sengketa kepada Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi). Padahal sudah sangat jelas disebutkan di dalam surat pernyataan tersebut apa yang menjadi hak dari Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi), yaitu berhak atas obyek sengketa, dengan adanya kesediaan Khofifah yang disaksikan oleh Sabar (suaminya) menerima pembagian harta kekayaan Hj. Rukajah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan bersedia menanda tangani surat pernyataan tanggal 24 September 1985, berarti Khofifah telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*) terhadap obyek sengketa yang telah diberikan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi. Demikian juga bersedia Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi) menerima obyek sengketa dan menanda tangani surat pernyataan tanggal 24 September 1985, maka Tergugat/Pemohon Kassasi telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*) terhadap harta kekayaan Hj. Rukajah berupa uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Khofifah;

Pembagian harta kekayaan yang dilakukan oleh Hj. Rukajah selaku pemilik harta kekayaan, merupakan perbuatan hukum yang wajar dan lazim dilakukan di dalam kehidupan masyarakat Jawa, bukan merupakan perbuatan hukum yang terlarang, apa lagi hal tersebut dilakukan terhadap semua anak kandungnya dan dilakukan secara adil dan merata. Karena tidak ada satupun aturan yang melarang seseorang pemilik harta kekayaan membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya selama dia masih hidup. Kecuali pembagian/pemberian harta kekayaan tersebut dilakukan hanya terhadap satu orang anak atau kepada orang lain yang melampaui batas Legitimasi Porsie;

- c. Bahwa di dalam persidangan para saksi Tergugat/Pemohon Kasasi memang tidak mengatakan atau mengetahui adanya pembagian harta warisan, karena apa yang tertuang di dalam surat pernyataan tertanggal 24 September 1985 bukan merupakan perbuatan hukum pembagian warisan. Namun di dalam persidangan para saksi nyata-nyata dengan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas menerangkan Khofifah telah diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan tanah dan rumah yang saat itu masih ditempati oleh Hj. Rukajah diberikan kepada Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi);

Penjelasan para saksi tersebut tentunya bukan berasal dari cerita singkat yang diberikan oleh Hj. Rukajah kepada para saksi, melainkan cerita yang cukup panjang dan berulang-ulang, karena para saksi kebetulan bekerja pada Hj. Rukajah dan setiap hari bertemu dengan Hj. Rukajah;

Apa yang dijelaskan oleh para saksi di dalam persidangan begitu sederhana difahami oleh *judex factie*, hanya sekitar ada atau tidaknya pembagian waris. Seandainya pun ada para saksi menjelaskan adanya pembagian waris, sudah pasti *judex factie* akan mempertimbangkan pembagian waris tersebut tidak sah, karena *judex factie* telah berpendapat dan secara sederhana memahami, tidak ada pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia. Jadi *judex factie* sama sekali tidak secara mendalam memahami, perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh Hj. Rukajah, Khofifah dan Thosikin (Tergugat/Pemohon Kasasi), apa tujuannya dan konsekuensinya hukum dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : THOSIKIN dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. THOSIKIN, 2. MOCH. ASKURINITI** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum** dan **Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H. S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

K e t u a ;

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

ttd.

Prof. DR. H. ABDUL MANAN, S.H. S.IP., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. MeteraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi ...Rp. 493.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., M.H.

NIP : 040044809.

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1323 K/Pdt/2009